

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari, tanggal	: Selasa, 11 April 2017
Waktu	: Pukul 13.10 s.d 16.35 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Acara	: Meminta penjelasan Kepala BNN, hal-hal sebagai berikut :
	1. Tindak lanjut kesimpulan RDP tanggal 6 September 2016, khususnya yang berkaitan dengan tupoksi BNN dalam melakukan pengawasan dan sinergitas lintas sektoral dalam pemberantasan narkoba
	2. Efektivitas dan dan evaluasi kinerja BNNP dan BNN dalam menekan prevalensi pengguna narkoba di daerah serta kendala dan hambatan yang dihadapi
	3. Isu isu yang menarik perhatian masyarakat

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan BNN dibuka pukul 13.10 WIB dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan Komisi III DPR RI kepada BNN, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Sesuai dengan Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, meminta penjelasan Kepala BNN terkait evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan BNN beserta kinerja pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba oleh BNN sampai bulan Maret 2017.
 - Meminta penjelasan Kepala BNN terkait kesimpulan Rapat Dengar Pendapat tanggal 6 September 2016, khususnya yang berkaitan dengan Tupoksi BNN dalam melakukan pengawasan dan sinergitas lintas sektoral dalam pemberantasan narkoba hingga ke wilayah perbatasan serta di Lapas/Rutan seluruh Indonesia.

- Meminta penjelasan rinci Kepala BNN terkait peta sebaran jaringan narkoba di Indonesia utamanya kawasan pariwisata dan daerah-daerah yang terindikasi darurat narkoba.
- Terkait upaya untuk memberantas dan mencegah penyalahgunaan narkotika serta menekan prevalensi penggunaan narkotika di daerah, meminta penjelasan Kepala BNN terkait efektivitas dan evaluasi kinerja BNNP dan BNNK/Kota se-Indonesia, serta kendala dan hambatan yang masih dihadapi.
- Dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja institusi, meminta penjelasan Kepala BNN mengenai sasaran kinerja yang hendak dicapai BNN pada tahun 2017, disertai dengan indikator atas keberhasilan kinerja tersebut dan mekanisme evaluasinya (*reward and punishment*).
- Meminta penjelasan terkait telah adanya 800 jenis narkoba baru di dunia dan 40 jenis telah masuk ke Indonesia dan hal ini harus menjadi perhatian serius bersama. Meminta penjelasan terkait belum adanya keseriusan pemerintah dalam bentuk dukungan nyata, dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang dimiliki BNN sangat terbatas saat ini. Bahwa BNN meminta gedung eks KPK tapi belum disetujui, serta permintaan alat sadap yang juga belum disetujui anggarannya.
- Meminta penjelasan terkait Jaringan narkoba di Lapas juga merupakan kegagalan BNN sehingga narkoba bisa masuk ke lapas.
- Bahwa selama ini diduga banyak terjadi gesekan antara personil BNN dengan anggota Polri khususnya Direktorat Narkoba Polri dalam pelaksanaan tugas dilapangan.
- Meminta penjelasan terkait penangkapan pelaku di Riau terkait dengan barang bukti 160.000 butir ekstasi, pelaku memiliki dua kewarganegaraan. Bagaimana koordinasi dengan Pihak Kepolisian Singapura. Kenapa di Singapura peredaran narkoba tidak sebanyak di Indonesia, apakah ini ada unsur kesengajaan.
- Disampaikan bahwa sebanyak 12.000 tahanan bertambah dalam dua bulan dan mayoritas merupakan kasus narkoba, apakah lebih banyak pengguna khususnya pemakai baru daripada pengedar. Apabila pemakai lebih baik direhabilitasi sehingga tidak membebani Lapas.
- Meminta BNN meningkatkan penyuluhan bahaya narkoba terutama di daerah-daerah. Penguatan BNN untuk memberantas Narkoba harus didukung. Peralatan BNN harus ditambah.
- Meminta penjelasan terkait dengan kasus penggunaan ganja sebagai obat di Sanggau dimana ganja digunakan sebagai obat. Bahwa dimana Sdr. Fidelis telah berkonsultasi dengan petugas BNN soal penggunaan ganja untuk mengobati istrinya, namun kenapa malah digrebek sehingga ada kesan BNN melakukan kedzoliman dan pencitraan, karena Fidelis sendiri negatif narkoba. Kalau memang Fidelis pengedar tidak mungkin akan berkonsultasi dengan BNN. Dari kasus ini maka diminta agar BNNP di evaluasi. Meminta BNN untuk memeriksa kembali terhadap kasus tersebut dan permasalahan ini harus diluruskan kebenarannya dan agar diturunkan pengawasan internal untuk kasus Fidelis di Kabupaten Sanggau.
- Meminta penjelasan terkait soal penangkapan bandar sabu di Riau seberat 40 kg, namun di laporan hanya 0,5 kg, kenapa di Singapura peredarannya sedikit namun di Indonesia beredar begitu banyak.
- Meminta penjelasan terkait dengan adanya 12 (dua belas) jenis narkoba yang belum diatur di Indonesia.
- Meminta penjelasan terkait dengan tidak seimbang antara peredaran narkoba dengan sarana dan prasarana yang dimiliki dan harus ditingkatkan.

- Bahwa peredaran narkoba sudah sangat mengkhawatirkan, dan telah masuk ke SMP Negeri Cigombong dimana salah satu pemakainya adalah anak anggota BNN.
- Meminta penjelasan terkait dengan pengungkapan peredaran 20 kg sabu dari China yang masuk melalui Malaysia ke Dumai dan masuk ke Medan.
 - Meminta penjelasan terkait dengan pembentukan Task Force BNN, apakah sudah dibentuk atau belum. Apakah Task Force yang dibentuk sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah China.
 - Bahwa sudah seharusnya BNN dan Kapolri harus bisa menjawab kenapa peredaran narkoba tidak ada habis habisnya, apakah karena ada oknum yang bermain.
 - Meminta BNN agar pengedar narkoba kelas kakap dipindah ke Lapas Gunung Sindur. Meminta agar Komisi III dan DPR RI ikut berperan dalam Pembangunan wawasan anti narkoba (Bang Wawan).
 - Meminta penjelasan terkait dengan lolosnya di Malaysia 20 kg sabu yang bisa melewati Custom Malaysia. Hal ini sudah seharusnya dilakukan kerjasama dengan Polisi Diraja Malaysia agar tidak berulang kembali.
 - Meminta penjelasan terkait mudahnya narkoba melewati pengawasan Custom negara tetangga. Kenapa Malaysia dan Singapura lebih minim peredarannya dibanding Indonesia. Apa artinya pertumbuhan ekonomi jika generasi bangsanya hancur.
 - Meminta Pemerintah untuk membantu BNN dalam mengatasi bahaya narkoba. Bahwa mengatasi peredaran narkoba perlu penyelesaian secara komprehensif, koordinasi dengan semua leading sektor baik BNN maupun Polri. Upaya apa yang telah dilakukan BNN untuk mengatasi kekurangan sarana dan prasarana yang dimiliki.
 - Meminta penjelasan terkait dengan penemuan sabu di mobil Ketua DPRD Maluku. Dengan adanya peristiwa tersebut perlu adanya peningkatan pengawasan BNN di wilayah/daerah.
 - Meminta penjelasan terkait dengan dugaan keterlibatan oknum TNI, apakah sudah ada MoU untuk menanggulangi peredaran narkoba bersama TNI. Diharapkan agar Perpres tentang BNN di revisi, agar BNN ditingkatkan setingkat Kementerian namun harus diberikan ukuran-ukuran pencapaian jika levelnya naik selevel kementerian.
 - Sangat prihatin dengan sarana dan prasarana yang ada di BNNP yang sangat kurang memadai. Meminta kepada kepala BNNP bisa berkomunikasi dan koordinasi ditingkat wilayah termasuk dengan Anggota Komisi III di dapilnya masing-masing.
 - Bahwa undang-undang tentang Narkotika dan Psicotropika akan direvisi dengan usulan dari Pemerintah. Hal tersebut dapat dijadikan pintu masuk untuk penguatan BNN. DPR saat ini menunggu Naskah Akademik dan RUU dari pemerintah dan meminta agar dapat memasukan jenis-jenis narkotika yang belum tercover di dalam undang-undang DPR selaku legislator, politik hukum apa yang akan digunakan dalam meningkatkan pemberantasan narkoba. Posisi kelembagaan seperti apa yang diinginkan oleh BNN. Apakah rezim penindakan narkotika dimana polisi dan BNN (Dual Authority) bersama memberantas narkoba atau BNN akan menjadi leading sektor seperti DEA, atau Direktorat narkoba yang mengurus pemberantasan dan BNN fokus di pencegahan. Tidak ada standarisasi penanganan dalam kasus narkoba, dimana ada pengguna yang langsung direhab tanpa proses hukum namun jika yang memakai orang biasa langsung di proses hukum sehingga ada kesan

- diskriminasi. Bahwa di Indonesia akan dilaksanakan adanya hukuman kerja sosial sebagai pengganti pidana kurungan.
- Mengusulkan dibentuknya Satgas untuk memastikan status tanah dan gedung yang akan dimiliki BNN. Perlu mengintegrasikan penanganan narkoba dimana hanya satu instansi yang menangani narkoba.
 - Meminta penjelasan terkait dengan peredaran narkoba di Riau yang dikatakan telah menempati ranking nomor satu di Indonesia.
 - Meminta penjelasan terkait dengan penangkapan sejumlah artis karena kasus narkoba yang dianggap sebagai shock terapi namun kemudian direhabilitasi, berbeda dengan masyarakat biasa yang langsung dijebloskan ke penjara. Hal ini membuktikan adanya diskriminasi.
 - Bagaimana koordinasi antara BNN dengan Dit. Narkoba Mabes Polri. Bagaimana dengan rumor bocornya operasi BNN dimana disinyalir dibocorkan oleh anggota Polri di Simalungun demikian juga sebaliknya. Mengapa Dir Narkoba tidak masuk dan bergabung ke BNN.
 - Sejauh mana efektivitas pengawasan pintu masuk narkoba yang disebut jalur-jalur tikus. Sejauh mana koordinasi BNN dengan penegak hukum lainnya dalam mengawasi pintu masuk. Bagaimana komunikasi dan koordinasi BNN dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait peredaran narkoba di lapas. Meminta kepada BNN agar napi kakap narkoba dilakukan isolasi.
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala BNN, diantaranya adalah sebagai berikut :
- 1) Kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa, terorganisir dan bersifat lintas negara telah mengarah terjadinya beberapa kejahatan lain (*terrorism, arms smuggling, human trafficking, dll*) yang harus diatasi secara serius dengan pendekatan seimbang antara pengurangan pasokan (*supply reduction*) dan pengurangan permintaan (*demand reduction*).
 - 2) BNN sebagai *Executing Agency* penanganan permasalahan narkoba telah berupaya melibatkan seluruh Instansi Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat (melalui Inpres 12/2011 tentang Pelaksanaan Jakstranas P4GN 2011-2015). Namun, hasilnya belum optimal menekan laju peningkatan penyalahgunaan narkoba secara signifikan dan masih terjadi peningkatan pada kalangan coba pakai (penyalah guna baru).
 - 3) Pelaksanaan tugas dan kewenangan BNN didukung oleh 2 program yaitu :
 1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BNN
 2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
 - 4) Dalam bidang pencegahan, BNN melakukan beberapa kegiatan yaitu :
 - a. Untuk kegiatan diseminasi informasi dilakukan melalui:
 - Sarana media elektronik (penyiaran televisi, radio serta media *on-line* dengan *streaming radio, streaming radio on youtube, website* cegah narkoba dan media sosial lainnya yang beroperasi 24 jam online dengan penugasan operator 3 *shift*).
 - Sarana media non elektronik (Sosialisasi, KIE, iklan media cetak, dll).
 - Operasionalisasi Mobil Sosialisasi di ibukota provinsi di seluruh Indonesia
 - Operasionalisasi videotron di 13 provinsi
 - b. Untuk kegiatan advokasi dilakukan melalui :
 - Pendampingan kepada pengambil kebijakan baik di instansi pemerintah/swasta maupun komponen masyarakat guna

menghadirkan kebijakan dan program yang responsif dalam mengimplementasikan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba (Bang Wawan) yang berpihak kepada pelaksanaan kebijakan P4GN. Hal ini dilakukan melalui serangkaian proses jejaring, penguatan asistensi dan intervensi.

- Secara khusus di tahun 2017 juga akan dilakukan advokasi untuk Pembentukan relawan-relawan anti narkoba. BNN akan memberikan pembekalan kepada anggota masyarakat yang memiliki keinginan dan komitmen yang kuat untuk dapat mengambil peran dalam upaya pencegahan serta mendukung pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- c. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat :
- Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Alternatif
 - Peran Serta Masyarakat (PSM) pada lingkungan kerja seperti K/L, swasta, dan masyarakat serta lingkungan pendidikan.
 - Pemberdayaan Alternatif melalui pengembangan kapasitas (pelatihan keterampilan). Kegiatan tersebut dilakukan dari pusat hingga provinsi dan Kab./Kota.
 - Bidang Peran Serta Masyarakat telah berhasil mendorong K/L, swasta, dan lingkungan pendidikan dalam meningkatkan pengetahuan melalui TOT atau kegiatan lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Pelatihan Penggiat Anti Narkoba dan Pengembangan Kapasitas.
 - Bidang Pemberdayaan Alternatif telah berhasil memberikan *life skill* (pelatihan keterampilan) pada masyarakat daerah rawan/rentan agar mereka dapat beralih profesi dari pekerjaan ilegal menjadi legal produktif.
- d. Dalam bidang Rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional berorientasi untuk membuka akses serta meningkatkan standar fasilitas milik instansi pemerintah dan komponen masyarakat agar dapat melakukan layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba sesuai dengan standard yang telah ditetapkan melalui bimbingan teknis lembaga, asistensi layanan lembaga, pelatihan petugas serta dukungan layanan rehabilitasi. Tahun 2017, Badan Narkotika Nasional akan meningkatkan kemampuan 927 fasilitas layanan kesehatan dan rehabilitasi sosial milik instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang diharapkan pada akhir tahun 2017 terdapat 492 fasilitas tersebut yang bisa beroperasi melaksanakan layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Badan Narkotika Nasional juga memberikan dukungan layanan bagi 27.648 orang korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba untuk mengikuti rehabilitasi di fasilitas-fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang sudah operasional melakukan layanan rehabilitasi narkoba. Dan dari jumlah tersebut, 11.000 orang yang telah selesai mengikuti rehabilitasi akan mengikuti program pascarehabilitasi.
- e. Dalam bidang Pemberantasan, BNN telah melakukan berbagai kegiatan melalui :
- Melakukan intelijen narkotika.
 - Melakukan operasi interdiksi di bandar udara, pelabuhan laut, perairan, darat, dan lintas batas wilayah Indonesia.

- Melakukan pemutusan jaringan pengedar narkoba nasional dan internasional.
 - Pengungkapan kasus TPPU.
 - Pengungkapan kasus narkoba.
 - Pengawasan tahanan dan barang bukti.
 - Pengejaran dan penindakan
- f. Dalam bidang hukum dan kerjasama, BNN telah melakukan beberapa kegiatan seperti :
- a. Pembinaan hukum dan regulasi yang meliputi :
 - Percepatan penyusunan revisi UU Nomor 35 Tahun 2009.
 - Memberikan pelayanan hukum kepada stakeholder dalam bentuk sosialisasi, FGD, raker, audiensi, dan bantuan hukum.
 - Membuat produk hukum dalam rangka menunjang tugas BNN.
 - b. Melaksanakan dan meningkatkan layanan kerja sama nasional, bilateral, regional, dan internasional
 - c. Meningkatkan kesadaran berbagai pihak untuk turut serta bekerja sama dalam upaya P4GN.
 - d. Mengoptimalkan kerja sama yang sudah ada.
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi serta perbaikan apabila ada ruang lingkup kerja sama yang tidak dapat diimplementasikan
- g. Beberapa hal yang menyebabkan belum optimalnya penanganan Permasalahan Narkoba di BNN yaitu :
1. Di bidang Pencegahan :
 - Instrumen pencegahan penyalahgunaan narkoba di seluruh Instansi Pemerintah belum dimanfaatkan secara optimal.
 - Ego sektoral kementerian/lembaga
 2. Bidang pemberdayaan Masyarakat :
 - Masih lemahnya sinergi dan komitmen penanganan permasalahan narkoba di lingkungan instansi pemerintah dan komponen masyarakat.
 3. Bidang Rehabilitasi :
 - Belum optimalnya dukungan pimpinan institusi/pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rehabilitasi.
 - Dukungan terhadap rehabilitasi di daerah tergantung pemahaman pimpinan daerah.
 - Belum mencukupinya ketersediaan SDM yang terlatih di lembaga yang menjalankan rehabilitasi.
 - Kurangnya konselor yang dapat membantu menjalankan program rehabilitasi dan konselor yang ada kompetensinya kurang.
 - Belum terpenuhinya kebutuhan fasilitas untuk mendukung layanan rehabilitasi: (1) Tidak memenuhi standar layanan; dan (2) Tidak memenuhi standar keamanan.
 - Kualitas pelaksanaan pasca rehabilitasi belum memenuhi standar pelayanan rehabilitasi karena petugas baru dilatih dan dikenalkan dengan program.
 4. Bidang Pemberantasan :
 - Keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang kompeten di bidang penyelidikan dan penyidikan, khususnya di BNNP dan BNNK/Kota.

- Terbatasnya anggaran, mengakibatkan pengungkapan jaringan belum maksimal, karena dalam pengungkapan jaringan sindikat narkoba perlu mobilitas yang tinggi dan perlu adanya dukungan operasional yang memadai.
- h. Beberapa hal yang melatarbelakangi perlunya pengembangan organisasi BNN adalah :
- Permasalahan narkoba dan prekursor narkoba yang ditangani BNN sekarang ini sudah amat serius sehingga BNN membutuhkan wewenang lebih.
 - Kedudukan Kepala BNN (eselon I.a) seringkali dipandang sebelah mata dalam koordinasi dengan instansi penegak hukum lain dan kementerian terkait yang pimpinannya sudah setingkat Menteri.
 - Adanya preseden pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang mendapatkan hak keuangan dan fasilitas setingkat Menteri.
- i. Bahwa Draf revisi Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional diprioritaskan untuk mengubah hak kewenangan dan administrasi Kepala BNN menjadi setingkat menteri. Sedangkan penyempurnaan tugas dan fungsi belum dapat dilakukan karena saat ini BNN sedang mempersiapkan perubahan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berimplikasi pada perubahan dan penyempurnaan kewenangan dan kelembagaan BNN (draf sudah dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM untuk selanjutnya diteruskan ke Menteri Sekretaris Negara).
- j. Tantangan yang Dihadapi dalam Pemberantasan Narkoba : *Trend* transaksi narkoba menggunakan media internet; Alat berbasis teknologi informasi yang dimiliki BNN belum dapat mengimbangi laju perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku sindikat sehingga tidak semua informasi jaringan dapat terdeteksi; dan Optimalisasi pengawasan dan penindakan terhadap transaksi narkoba menggunakan media internet.
- k. Strategi pokok menahan prevalensi penyalahgunaan narkoba adalah Optimalisasi pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di daerah; Pelibatan lembaga pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam P4GN; Penyebarluasan informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media; Penguatan lembaga rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba; dan Penegakan hukum kejahatan narkoba.
- l. Arah Kebijakan Renstra 2015-2019 : Penanganan permasalahan narkoba secara seimbang antara *demand reduction* dan *supply reduction*; Mengembangkan berbagai upaya dalam penanganan permasalahan narkoba secara holistik, integral, dan berkelanjutan; dan Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam penanganan permasalahan narkoba.
- m. Indikator keberhasilan dan mekanisme evaluasi : Menahan laju prevalensi penyalahgunaan narkoba (hasil diperoleh melalui penelitian); Peningkatan peran serta komponen masyarakat dan lembaga pemerintah dalam pelaksanaan P4GN (diukur melalui penelitian); Meningkatnya mantan penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang tidak kambuh kembali/relapse (melalui monitoring dan evaluasi). ; Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkoba yang terungkap (kasus P21)

dan; Penyelesaian penyidikan aset (TPPU) tersangka tindak pidana narkoba hasil tindak pidana narkoba (kasus P21).

- n. Kendala yang dihadapi BNN dalam upaya p4gn adalah soal kuantitas dan kualitas SDM yang masih kurang, keterbatasan anggaran, serta sarana prasarana yang belum memadai; Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan moratorium penerimaan pegawai; Penempatan pegawai Pemerintah Daerah yang tidak permanen (setelah mendapatkan pembinaan, ditarik lagi oleh Pemerintah Daerah); dan Masih tingginya jumlah pemakai narkoba dan belum adanya perubahan *mind set* ke arah pengguna narkoba adalah pasien yang perlu dipulihkan. *Mind set* yang ada saat ini pecandu narkoba masih dianggap aib keluarga sehingga kurang ada kesadaran lapor atau melaporkan ke IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapor) untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan.

5) Beberapa hal lainnya yang disampaikan Kepala BNN, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Bahwa jaringan narkoba Riau berasal dari Malaysia, dan telah ditelusuri selama sebulan dengan keterbatasan sarana yang dimiliki. Paling cepat pengungkapan kasus kurang lebih 1 bulan
- Bahwa tidak jarang anggota BNN mendapatkan tawaran materi dari bandar narkoba.
- Bahwa BNN yang ideal memiliki setidaknya 74.000 pegawai mengingat luasnya wilayah Indonesia. Saat ini hanya ada 5.002 pegawai.
- Mengharapkan adanya keputusan yang jelas tentang kewenangan BNN dan meminta dukungan peningkatan kinerja dan penyempurnaan BNN, sebab yang melakukan penindakan terhadap kasus narkoba adalah Polri. Rehabilitasi belum mempunyai standarisasi yang sama di setiap balai rehab yang dimiliki oleh BNN.
- Perlu meningkatkan peran TNI dalam melakukan pengawasan khususnya di daerah perbatasan. Bahwa kerjasama dengan Malaysia masih terus diusahakan dalam pemberantasan narkoba. Untuk di China, pembuatan narkoba khusus pembuatan obat dilegalkan, di mana diminta rakyat China untuk produktif sehingga membuat apapun dilegalkan.
- Bahwa belum ada kerjasama konkret dengan negara lain soal pemberantasan narkoba. Bahwa BNN telah membangun kerjasama komprehensif dengan berbagai pihak terkait
- Untuk kasus yang menyangkut Sdr. Fidelis Ari sedang dialami, pengakuan anggota BNN tidak ada laporan atau konsultasi seperti yang dikatakan oleh Fidelis. Setelah diperiksa diketahui bahwa yang bersangkutan juga menggunakan narkoba. Informasi ini akan segera ditindaklanjuti.
- Jumlah narkoba yang masuk ke Indonesia sangat besar, dan tidak ada satupun yang keluar lagi ke negara lain melainkan terserap habis di Indonesia.
- BNN mengusulkan pembangunan laboratorium narkoba bertaraf internasional.
- Bahwa peredaran narkoba memakai cara dan model model baru sehingga perkembangannya harus di ikuti.
- Terkait dengan dual authority, antara Polri dengan BNN sudah ada sinergitas, diantaranya bekerjasama pinjam pakai senjata dengan Dir Narkoba Polri.
- Untuk kedepannya harus ada kejelasan siapa yang punya otoritas penindakan narkoba. BNN mengharapkan agar direvisi aturan yang sudah ada dimana BNN mempunyai kewenangan dan dukungan yang memadai.

- Bahwa belum ada standar rehabilitasi di BNN dan baru di buat di tahun 2017 dan ingin diberlakukan di balai rehab seluruh Indonesia.
 - Diharapkan undang-undang yang terkait dengan Narkoba segera direvisi karena banyak celah yang dilakukan oleh oknum tertentu. Banyaknya tawar menawar oleh oknum tertentu. Bahwa ada Surat Edaran Mahkamah Agung dimana pemakai tidak boleh di penjara sehingga dimanfaatkan oleh oknum untuk berlindung.
 - Bahwa BNN hanya mampu merehab kurang lebih 20.000 orang dalam setahun, BNN menginginkan adanya pusat rehabilitasi nasional, BNN menginginkan adanya Lapas narkotika terpisah karena 70 persen lapas di isi kasus narkoba.
 - Bahwa pelibatan TNI dalam peran Babinsa di masyarakat, dengan melihat pada negara seperti Meksiko dan Kolombia, dimana narkoba dibasmi oleh tentara karena memposisikan narkoba sebagai ancaman negara, sehingga perlu peran TNI, bukan lagi penegakan hukum karena tidak akan pernah selesai, belum lagi hukuman mati yang tidak kunjung dilaksanakan. Narkoba dikendalikan dari lapas yang bandarnya adalah napi yang telah di vonis mati.
 - Bahwa penangkapan para artis bukan shok terapi, namun murni karena artis banyak yang terlibat, jika terus dilakukan dikhawatirkan BNN dianggap mencari popularitas.
 - Bahwa napi kakap narkoba telah di isolasi di Lapas Gunung Sindur tetapi tetap tembus karena kecanggihan alat yang dimiliki para napi.
 - Dalam kasus Fidelis, kedatangan Fidelis menurut anggota bukan untuk konsultasi. BNN sudah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan bahwa aturan ganja untuk obat belum ada.
 - BNN telah membuat program edukasi mulai tingkat SD dan kajian narkoba dari sisi agama
 - Bahwa semua narkoba yang masuk ke Indonesia tidak ada yang keluar sehingga butuh kecermatan BNN dan Polri untuk menelusuri keberadaan narkoba tersebut.
 - Perlu modernisasi peralatan untuk mengantisipasi perkembangan narkoba saat ini.
 - Bahwa tahap pemusnahan barang bukti dilakukan melalui berbagai tahap untuk menghindari penyalahgunaan barang bukti
3. Komisi III DPR RI menyampaikan kepada Kepala BNN beberapa surat masuk dari masyarakat yang disampaikan kepada Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang BNN, untuk dapat ditindaklanjuti dan selanjutnya dapat disampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR RI pada Masa Sidang berikutnya.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi III DPR RI mendesak Kepala BNN melakukan pemberantasan seluruh sindikat jaringan narkoba di Indonesia dengan mengoptimalkan kinerja aparatur BNN melalui kerjasama dengan berbagai instansi terkait, utamanya Polri, Ditjen Imigrasi, Ditjen Bea Cukai, Ditjen PAS, BIN, PPATK, Bakamla dan TNI AL.
2. Komisi III DPR RI meminta BNN untuk lebih memaksimalkan fungsi pencegahan dari dukungan anggaran yang ada, khususnya dalam pelaksanaan pencegahan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba melalui program sosialisasi dan

program pembangunan berwawasan anti-narkoba (Bang Wawan) kepada masyarakat secara efektif.

Rapat ditutup pukul 16.35 WIB